



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

SANTI HERLINA SADI, tempat lahir Tarfia, tanggal 10 Agustus 1986, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di jalan Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum **YORGEN WAPAY** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2020 di Manokwari dengan Nomor Akta Kematian 9202-KM-28042020-0001;
2. Bahwa dari perkawinan pemohonan dan suami pemohon almarhum **YORGEN WAPAY** telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan bernama:
 - **HELMY KRISTINE WAPAY** Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2007
3. Bahwa pemohon dengan almarhum **YORGEN WAPAY** telah melangsungkan perkawinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 20 Januari 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 10/u/2010.
4. Bahwa anak tersebut lahir sebelum pemohon dan almarhum **YORGEN WAPAY** menikah,

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak -anak Pemohon dan almarhum yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HELMY KRISTINE WAPAY Lahir di Jayapura pada tanggal 21 November 2007 Adalah benar anak Kandung pemohon dan almarhum YORGEN WAPAY;

3. Menyatakan biaya perkara ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/858, tanggal 12 Maret 2008, atas nama HELMY KRISTINE WAPAY, lahir di Abepura pada tanggal 21 November 2007, anak ke 1 (satu) perempuan dari Yorghen Wapay dan Shanti Herlina Sadi, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-1**;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/U/2010, tanggal 20 Januari 2010 atas nama YORGHEN JEFRI WAPAY dan SANTI HERLINA SADI, yang menikah di Manokwari pada tanggal 8 Agustus 2010, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/357 tanggal 21 Juni 2004 atas nama SANTI HERLINA SADI, lahir di Tarfia, tanggal 10 Agustus 1986, anak perempuan dari pasangan suami istri Frans Yadi Sadi dan Ance Dorce Deda, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-3**;
4. Kartu keluarga nomor 9202131307110002 atas nama Kepala Keluarga Yorghen Wapay, Alamat Jl. Arowi I, Kelurahan Arowi, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-4**;
5. Keputusan Bupati Tambrau Nomor 821.3/98/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Santi Herlina Sadi, S.Pd, NIP 198608102010042002, pangkat/golongan Penata muda/IIla, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-5**;
6. Keputusan Bupati Tambrau Nomor 813.3/89/2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Santi Herlina Sadi, S.Pd, NIP 198608102010042002, pangkat/golongan Penata muda/IIla, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-6**;
7. Kartu Tanda Penduduk, NIK 9209055008860002 atas nama SANTI HERLINA SADI, salinan sesuai aslinya, **tertanda bukti P-7**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor **56/Pdt.P/2021/PN Mnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya kecuali terhadap bukti surat tertanda P-5 dan P-6 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah janji sebagai berikut:

Saksi Markus Wapai

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi Yorgen Wapai udah meninggal dunia karena sakit di Manokwari pada tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah dengan Pemohon almarhum Yorgen Wapai mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengurus pengesahan anak ini untuk mengurus taspen atas nama almarhum Yorgen Wapai;

Saksi Yulyance Adela Wiay;

- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama Yorgen Wapai sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya almarhum Yorgen Wapai adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengurus taspen atas nama anak almarhum Yorgen Wapai yaitu Helmy Kristine Wapai, membutuhkan penetapan dari pengadilan karena akte kelahiran anak terbit terlebih dulu daripada akte perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan anak Pemohon yang bernama Helmy Kristine Wapay yang lahir dan mempunyai akte kelahiran sebelum perkawinan Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan suami Pemohon sudah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan almarhum Yorgen Wapay sudah memiliki anak yang bernama Helmy Kristine Wapay berdasarkan bukti surat tertandai P-2 yaitu kutipan akta kelahiran atas nama Helmy Kristine Wapay, hal tersebut juga telah diterangkan oleh saksi Markus Wapay dan Yulyance Adelia bahwa Pemohon dan almarhum Yorgen Wapay sudah menikah namun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga terbitlah akta kelahiran anak pemohon dan almarhum Yorgen Wapay sebelum akta perkawinan Pemohon dan almarhum dicatatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan peraturan perundangan bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UU No 2003 tahun 2006 di sebutkan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan selanjutnya pada ayat (2) mengatur tentang Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran. Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, diatur bahwa pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon, dengan persyaratan sebagaimana dalam ayat (2) melampirkan syarat berupa:

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
2. Kutipan Akta Kelahiran;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
4. Fotokopi KK;
5. Fotokopi KTP Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-3 yaitu Akta Kematian atas nama Yorgen Wapay nomor 9202-KM-28042020-0001 tanggal 28 April 2020, atas nama Yorgen Wapay yang meninggal di Manokwari pada tanggal 6 April 2020, membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak ini di Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon lahir sebelum Pemohon melakukan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, (vide bukti P.1, P.2 dan P.3) Sehingga permohonan Pemohon yang mengajukan pengesahan anak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena Permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49, 50 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 91 dan 92 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengurus pengesahan anak Pemohon atas nama: Helmy Kristine Wapay, lahir di Jayapura tanggal 21 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/858 tanggal 12 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada pejabat pengadilan atau yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang mengesahkan anak atas nama Helmy Kristine Wapay adalah anak dari Yorgen Wapay dan Santi Herlina Sadi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Daily T. Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Daily T. Nainggolan, S.H.

Bagus Sumanjaya S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp155.000,00;

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)